



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tegal Rejo RT.010 Desa Karang Suci Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon** ;

m e l a w a n

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal semula di Dusun Tegal Rejo RT.010 Desa Karang Suci Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 24 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA AGM, tanggal 24 Maret 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada 6 Desember 2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 080/04/III/2014, tanggal 3 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat, dalam status perkawinan antara duda anak 1 dan perawan;
- 2.---Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Awilarangan selama satu minggu, setelah itu pindah kerumah orang tua Pemohon di Desa Karang Suci, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan, lahir tanggal 4 Juni 2014, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
- 3.---Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi berantakan;
- 4.-----Bahwa, pada tanggal 4 September 2014, Termohon pergi dengan berpamitan kepada Pemohon dengan tujuan ingin ketempat orang tua Termohon di Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat, dan sejak pergi tersebut Termohon tidak pernah kembali, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan;
- 5.-----Bahwa, Pemohon sudah pernah menghubungi orang tua Termohon di Subang Jawa Barat, akan tetapi orang tua Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak ada disana, kemudian Pemohon berusaha mencari keberadaan Termohon dan menanyakan kepada teman dan saudara Termohon, akan tetapi tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Termohon tersebut;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak punya harapan lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil sebanyak dua kali melalui mass media Radio Kharisma Ratu Samban Bengkulu Utara berdasarkan relaas panggilan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA AGM. tanggal 4 April 2016 dan tanggal 4 Mei 2016 yang dibacakan di persidangan dan ternyata Termohon tidak menyampaikan alasan hukum yang sah atas ketidakhadirannya ;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Maret 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran dari Termohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 080/04/III/2013 tanggal 3 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat, telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 ;
2. Surat Keterangan Ghaib Nomor 470/214/KS/2016 tanggal 24 Maret 2016 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Karang Suci, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara (P.2);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.010 Tegal Rejo Desa Karang Suci, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal pula dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2014 di rumah orang tua Termohon di Desa Awilarangan Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat dan saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Awilarangan , Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang Propinsi Jawa

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat, setelah itu pindah ke rumah saksi di Desa Karang Suci Kecamatan Kota Arga Makmur sampai Pemohon dan Termohon pisah;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama ini rukun dan harmonis, tetapi pada tanggal 4 September 2014 Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama pamit pulang ke rumah orang tua Termohon di Subang Jawa Barat, namun hingga sekarang sudah lebih kurang 1 tahun 7 bulan Termohon tidak pernah memberikan kabar berita dimana keberadaannya dan Termohon juga tidak pernah kembali kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 010 Dusun Tegal Rejo Desa Karang Suci, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Termohon yang ialah sebagai istri Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2014 di rumah orang tua Termohon di Desa Awilarangan Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Awilarangan, Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Karang Suci Kecamatan Kota Arga Makmur sampai Pemohon dan Termohon pisah;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama ini rukun dan harmonis, tetapi pada tanggal 4 September 2014 Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama pamit pulang ke rumah orang tua Termohon di Subang Jawa Barat, namun hingga sekarang sudah lebih kurang 1 tahun 7 bulan Termohon tidak pernah memberikan kabar berita dimana keberadaannya dan Termohon juga tidak pernah kembali kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan memohon putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat sebagaimana bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 080/04/III/2013 tanggal 3 Maret 2013 yang merupakan akta otentik

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P.1 ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu kembalinya Termohon dan berusaha rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah karena Termohon pada tanggal 4 September 2014 telah pergi pami kepada Pemohon mau pulang ke rumah orang tua Termohon dan sejak pergi Termohon tidak pernah kembali lagi ketempat kediaman bersama dan tidak pernah memberitahu dimana keberadaannya, akhirnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 7 bulan lamanya, karena itu sudah sulit bagi Pemohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah lagi bersama Termohon dan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Termohon maupun wakilnya tidak pernah datang menghadap ke persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan perkara ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut tanpa kehadiran Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan dengan alasan telah terjadi perselisihan terus menerus dengan indikasi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam terhadap alasan hukum kebenaran permohonan Pemohon tetap harus diperiksa lebih lanjut, oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran permohonannya ;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 tersebut di atas Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 6 Desember 2013 sampai sekarang dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis, namun pada tanggal 4 September 2014 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon, namun sejak itu Termohon tidak pernah kembali bersatu lagi dengan Pemohon dan juga Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa terbukti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama 1 tahun 7 bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai Termohon lagi, dan upaya majelis hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab keretakan rumah tangga mereka, menurut majelis alasan-alasan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع

عليم Artinya :

"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami **Sugito S, S.H.** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai ketua majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Rusdi, S.Ag.,M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Narusni, B.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nuralis M

Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Narusni, B.A

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | = Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Termohon | = Rp. 150.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | = Rp. 6.000,- + |
| Jumlah | = Rp. 291.000,- |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2016/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)